

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Undang-undang No. 17 tahun 2023 menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip kesejahtraan, pemerataan, non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Upaya pembangunan kesehatan juga memiliki tujuan untuk pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat pelayanan kesehatan bermutu, meningkatkan ketahanan kesehatan, menjamin kehidupan yang sehat, serta memajukan kesejahtraan seluruh warga negara dan daya saing bangsa bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan yang legal serta aman. Apoteker juga bertugas memberikan informasi terkait pengobatan serta menjamin keamanan obat yang disalurkan. Selain itu, apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan apotek secara manajerial, yang mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugasnya, apoteker diharapkan mampu melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien, memberikan layanan Home Pharmacy Care, serta melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Dalam mengelola apotek, apoteker harus mampu menjalankan peran profesionalnya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberikan pelayanan kefarmasian terbaik demi mendukung kesehatan masyarakat.

Perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*) mengharuskan Apoteker untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi, baik dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab tersebut, calon apoteker perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pelayanan kefarmasian mereka di masa depan. Pada dunia kefarmasian, seorang apoteker juga diwajibkan untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*).

Oleh karena itu, berdasarkan yang tertera di atas, mahasiswa program profesi apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025 di Apotek Megah Terang Surabaya. Harapan dari kegiatan PKPA ini yaitu dapat menjadi bekal dan pengalaman secara langsung kepada calon apoteker dalam mengamalkan tugasnya di bidang pelayanan kefarmasian yang siap terjun ke dunia kerja menjadi seorang apoteker yang mampu mengelola Apotek dengan baik dan profesional.

1.2. Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang Surabaya memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3. Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam mengelola Apotek dengan berpraktek secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek